

BAB 1

PEMBENTUKAN PERSEKUTUAN

A. GAMBARAN UMUM PERSEKUTUAN

1. Pengertian Persekutuan dan Unsur Pokok Persekutuan

Secara umum dan sederhana persekutuan dapat didefinisikan sebagai suatu gabungan atau asosiasi dari dua individu atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Masing-masing individu tersebut lazim disebut dengan istilah anggota sekutu atau sekutu atau partner. Individu tersebut dapat berupa orang, perusahaan perseorangan, persekutuan, koperasi, perseroan terbatas atau bentuk-bentuk gabungan yang lain.

Persekutuan yang dibahas di dalam buku ini adalah persekutuan dalam arti sempit. Yang dimaksud dengan persekutuan dalam arti sempit ini adalah gabungan atau asosiasi dari dua orang atau lebih untuk memiliki dan menyelenggarakan suatu usaha secara bersama dengan tujuan untuk memperoleh laba. Jadi terbatas pada persekutuan yang anggota sekutunya adalah orang.

Baik persekutuan dalam arti luas maupun persekutuan dalam arti sempit mempunyai unsur yang sama, yaitu:

a. Gabungan atau asosiasi para sekutu.

Sebagai suatu asosiasi dari beberapa sekutu (individu) maka persekutuan tidak dapat dipisahkan dengan kesepakatan atau perjanjian, yaitu perjanjian untuk mendirikan, memiliki, dan mengelola persekutuan. Perjanjian ini hendaknya juga mampu menyelesaikan segala permasalahan yang timbul di antara para sekutu se-